

MENDESKRIPSIKAN GURU AMATIR DAN GURU PROFESIONAL PASCALEGALISASI GURU SEBAGAI PROFESI¹

Priadi Surya²
Universitas Negeri Yogyakarta
priadisurya@uny.ac.id

Abstract

There are various interpretations of the society on the following terms are amateur and professional teacher. With a variety of views on the terminology, we really should be able to identify in which category in Indonesian teacher today. Similarly, to determine what status should be attached to the teacher. This paper describes a clear definition of amateur teacher and professional teacher, post of teachers legalization as a profession through the Law. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. There are four teacher types of views of the amateur or professional status. First, teachers are not certified professionals but amateurs perform well. Second, teachers are not certified professional amateurs who perform poorly. Third, professional certified teacher but a poor performer. Fourth, professional certified teachers who perform well.

Abstrak

Terdapat berbagai tafsir di masyarakat atas istilah-istilah berikut amatir, nonamatir, profesi, semi profesional, dan profesional. Begitu pula dengan guru amatir dan guru profesional. Dengan berbagai pandangan akan peristilahan tersebut, kita sesungguhnya harus dapat mengidentifikasi dalam kategori manakah jabatan guru di Indonesia sekarang ini. Begitu pula menentukan status apa yang seharusnya melekat pada jabatan guru itu. Makalah ini mendeskripsikan pengertian yang jelas mengenai guru amatir dan guru profesional pascalegalisasi guru sebagai profesi melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Terdapat empat tipe guru dilihat dari status amatir atau profesionalnya. Pertama, guru amatir tidak bersertifikat profesional namun berkinerja baik. Kedua, guru amatir tidak bersertifikat profesional yang berkinerja buruk. Ketiga, guru bersertifikat profesional namun berkinerja buruk. Keempat, guru bersertifikat profesional yang berkinerja baik.

Pendahuluan

Perjalanan panjang kiprah guru di Indonesia telah melalui babak demi babak yang terus menerus berkembang. Tidak dapat disangkal guru telah memberikan banyak sekali sumbangan dalam peradaban bangsa Indonesia. Begitu pula pembinaan dan pengembangan guru dilakukan terus-menerus menuju kesempurnaan. Sejak jaman prakemerdekaan, beberapa pelaksanaan pendidikan guru dilaksanakan melalui *Holandsche Indische Kweekschool* (HIK) untuk guru HIS, *Hoofdt Acte Cursus* untuk guru MULO. Kemudian jaman kemerdekaan berturut-turut guru

¹ Makalah disajikan pada Seminar Nasional "Pendidikan Untuk Kejayaan Bangsa" di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 29-30 Juni 2012. Dimuat dalam *Proceeding Pendidikan Untuk Kejayaan Bangsa* ISBN 978-602-9187-29-8

² Dosen Tetap Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY

dipersiapkan melalui Sekolah Guru B (SGB, 4 tahun setelah SR), Sekolah Guru A (SGA, 3 tahun setelah SLP). Sekolah guru kemudian diubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Demi peningkatan kualifikasi, seluruh guru disyaratkan menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada jenjang Sarjana Strata 1. Dewasa ini jabatan guru kembali ditingkatkan menjadi jabatan profesional. Seyogyanya setiap jabatan profesional harus ditempuh melalui pendidikan profesi setelah kandidat memperoleh Sarjana Strata 1. Penulis berpandangan inilah prosedur ideal menciptakan guru profesional.

Berbagai motif dan latar belakang seseorang menjadi seorang guru. Ada yang terpaksa akibat kesulitan mencari pekerjaan lain, ada yang merupakan panggilan hati karena melihat buruknya mutu pendidikan. Dari dukungan pendidikan formalnya, ada yang sarjana pendidikan, ada juga yang bukan sarjana pendidikan, atau bahkan belum sarjana. Gambaran kenyataan tersebut menyiratkan kondisi amatirisme maupun profesionalisme guru yang nampak bersamaan di negara kita.

Legalisasi guru sebagai profesi ditandai dengan diundangkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Guru yang memiliki sertifikasi profesi berhak mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Berbagai skema sertifikasi dilaksanakan oleh pemerintah, di antaranya portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk guru yang sudah ada, dilaksanakan dalam sertifikasi dalam jabatan. Namun beberapa hasil evaluasi menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan diberikannya sertifikat dan tunjangan profesi terhadap profesionalitas guru.

Secara legal formal jabatan guru telah disahkan menjadi sebuah profesi. Namun secara norma akademik dan kaidah profesional, guru masih dalam tahap yang sangat dini melangkah meninggalkan situasi amatir. Tanpa menyalahkan satu sama lain, hendaknya kita mengapresiasi guru yang ada di Indonesia saat ini. Perbaikan ke depanlah yang harus kita pikirkan. Ketika jabatan guru sudah ditetapkan sebagai profesi, maka hendaknya kita harus menjadikannya sebagai profesi yang benar-benar profesional.

Pendeskripsian guru amatir dan guru profesional ini mencoba memaknai kembali apa yang dikehendaki dari amanat undang-undang dan kaidah profesional secara ideal. Penyebutan istilah amatir dan profesional dapat dimaknai sangat beragam oleh masyarakat. Kiranya jika kita sudah mengklaim jabatan guru sebagai profesional, haruslah menjadikannya memenuhi persyaratan profesional. Dalam berbagai kesempatan, profesi dokter sering kali menjadi rujukan apabila kita membicarakan profesi. Dokter adalah profesi tertutup atau profesional penuh. Tidaklah dapat seseorang menjadi dokter tanpa pendidikan sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter. Dibandingkan dengan guru, kondisi nyata di lapangan menunjukkan siapa saja dapat menjadi guru. Meski demikian, pembatasan kualifikasi guru yang mensyaratkan pendidikan sarjana strata 1 atau diploma 4 membuat guru sedikit mendekati profesional.

Guru amatir maupun profesional seluruhnya mengupayakan peningkatan kualitas manusia Indonesia. Negara berkewajiban menyediakan layanan pendidikan, termasuk guru yang profesional sebagai pendidik di sekolah. Makalah ini berupaya mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan guru amatir dan guru profesional.

Amatir dan Guru Amatir

Secara harfiah amatir semula diartikan melakukan sesuatu karena cinta. Berasal dari kata berbahasa Latin, *amator*, *amare*, kekasih, teman setia, pemuja, pengejar tujuan yang antusias, mencintai. Seseorang melakukan suatu pekerjaan menyenangkan pekerjaan itu. Michael C. Loui (1998) dalam sebuah pidato upacara wisuda “Graduate Teacher Certificate” mengatakan,

An amateur, literally, does something for the love of it. An amateur golfer plays golf for the love of the game, not for the money. An amateur teacher is someone who teaches for the love of learning -- certainly not for the money! To teach, we need to love both our subject and our students.

Guru amatir adalah seseorang yang mengajar karena mencintai pengajaran, dan bukan untuk uang. Menjadi guru haruslah mencintai mata pelajaran dan siswa. Melihat pengertian ini, guru tentunya terpanggil jiwanya untuk mengabdikan diri menjadi pendidik karena kecintaan terhadap jabatan guru. Aspek-aspek lain di luar rasa cinta ini, masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Memperhatikan situasi Indonesia, agaknya banyak sekali tipikal guru kita yang memiliki jiwa amatir seperti ini. Dengan luasnya wilayah Indonesia berikut kondisi yang beragam mendorong munculnya guru-guru amatir. Mereka terpanggil untuk mengabdikan diri mengajar di daerah terpencil, terisolir, dan daerah dengan kesulitan lainnya. Kita belum bicara mengenai kompetensi dan atau penghasilan yang layak. Kita masih berbicara dalam konteks pengertian dasar amatir tadi. Guru amatir adalah guru yang melaksanakan pekerjaannya atas dasar cinta.

Seiring dengan perkembangannya, amatir dilawankan dengan profesional. Ketika amatir lebih mengedepankan kecintaan, kesetiaan, dedikasi, atas suatu pekerjaan, maka profesional menawarkan imbalan material juga uang sebagai balasan atas dilaksanakannya suatu pekerjaan. Dengan dilawankannya amatir ini, membuat makna awalnya semakin tergusur. Amatir diidentikan dengan hanya sekedar hobi, sampingan, tidak terampil, keterpaksaan, dan sebagainya. Amatir telah lepas dari makna harfiahnya. Suhardi (2012) memberikan gambaran, guru yang tidak profesional disebut sebagai guru amatir dengan kriteria sebagai berikut, 1) memandang profesi guru sebagai keterpaksaan, 2) memandang kerja itu beban dan membosankan, 3) memandang kerja itu murni mencari penghasilan, 4) mengajar sekedar menggugurkan kewajiban, 5) mengabaikan untuk mempelajari tugasnya, 6) bekerja secara tidak menentu dan tidak teratur, 7) mengabaikan dan menyembunyikan kesalahan, 8) menghindari pekerjaan yang dianggap sulit, 9) menggunakan nada emosional rendah seperti marah, sikap permusuhan, ketakutan, penyesalan, dll, 10) akan berbuat tanpa memperdulikan tercapainya tujuan, 11) menghasilkan sekedar memenuhi persyaratan, dan 12) tidak memiliki masa depan yang jelas. Makna amatir yang dipahami masyarakat umum sekarang ini adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan dalam kondisi tidak terdidik, tidak terlatih, dan hanya untuk kesenangan.

Profesi, Profesional dan Guru Profesional

Profesi sejatinya tidak sekadar pekerjaan. Tidak semua pekerjaan dapat dikatakan profesi. Terdapat sejumlah ciri dan syarat suatu profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*experties*) dari para anggotanya. Tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melaksanakannya. Keahlian diperoleh melalui profesionalisasi yang dilakukan sebelum melaksanakan profesi itu maupun setelah menjalaninya. (Udin Syaefudin Saud, 2011: 6).

Terdapat ciri maupun syarat suatu pekerjaan dikategorikan sebagai profesi. Profesi haruslah merupakan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang tanpa keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan yang panjang. Pengakuan masyarakat terhadap profesi jauh lebih diutamakan daripada pengakuan pemerintah. Setiap pelaksanaan pekerjaannya selalu dalam ruang lingkup kode etik profesi, memiliki objek layanan, mengembangkan hasil dan pengalaman yang teruji, dan didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. (Saud, 2011.; Usman, 2006.; Suyanto dan Djihad, 2012).

Profesional sering dilawankan dengan amatir. Makna dasar dari profesional adalah ketika seseorang melaksanakan pekerjaannya untuk dibayar sejumlah uang. Orientasi akhir dari keterlaksanaan pekerjaan adalah material. Seiring dengan perkembangan situasinya, makna profesional ini juga telah banyak bergeser dari makna dasarnya. Suhardi (2012) memetakan guru yang profesional adalah, 1) memandang profesi guru sebagai panggilan jiwa, 2) menganggap kerja itu nikmat dan menyenangkan, 3) menganggap kerja itu sebagai bentuk pengabdian, 4) memiliki rasa/ruhul jihad dalam mengajarnya, 5) mempelajari setiap aspek dari tugasnya, 6) bekerja secara jelas dan terarah, 7) tidak membiarkan terjadi kesalahan, 8) berani terjun kepada tugas tugas yang sulit, 9) akan mengerjakan tugas secepat mungkin, 10) menggunakan nada emosional yang lebih tinggi seperti antusias, gembira, penuh minat dan bergairah, 11) akan bekerja sehingga sasaran tercapai, 12) menghasilkan sesuatu melebihi dari yang diharapkan, dan 13) mempunyai janji untuk masa depan.

Ada ahli pendidikan yang mengatakan guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional. Kompetensi profesional guru selain berdasarkan pada bakat guru, unsur pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Pendidikan guru, sebagai suatu usaha yang berencana dan sistematis melalui berbagai program yang dikembangkan oleh LPTK dalam rangka usaha peningkatan kompetensi guru. (Oemar Hamalik, 2006: 37).

Begitu pula dengan jabatan guru, penulis berpandangan bahwa guru adalah jabatan yang masih berkembang dari pekerjaan (*vocation*) menuju profesi (*profession*). Profesional bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan dan kemudian dibayar, namun juga memenuhi kriteria tertentu. Suyanto dan Asep Djihad (2012: 25) menerangkan guru profesional.

Sebutan “guru profesional” adalah guru yang telah mendapat mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar belakang pendidikan formalnya. Pengakuan

ini dinyatakan dalam bentuk surat keputusan, ijazah, akta, sertifikat, dan sebagainya yang menyangkut kualifikasi maupun kompetensi. ... juga mengacu kepada pengakuan terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tenaga pengajar.

Kutipan di atas masih memberikan tanda petik yang mengapit frasa guru profesional. Penulis menduga tanda petik tersebut menandakan bahwa guru belum diakui sepenuhnya sebagai profesi. Meski secara legal formal disahkan melalui undang-undang, namun di masyarakat masih dipertanyakan. Guru adalah jabatan yang berkembang dari amatir menuju profesional. Meskipun belum sampai menjadi profesional penuh, beberapa ciri dan syarat keprofesian guru mengindikasikan guru sebagai semiprofesional.

Guru Amatir dan Guru Bersertifikat Profesional

Penulis hanya mengungkap fenomena yang nampak pascalegalisasi guru sebagai profesi melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Terdapat beberapa kondisi guru berdasarkan kategori profesional dan amatir sebagai kebalikannya.




Diagram 1

Kondisi Guru Amatir dan Guru Bersertifikat Profesional

Kondisi nyata ini menjadikan terdapat guru yang sudah bersertifikat profesional, dan mereka yang tidak bersertifikat. Kedua tipe guru ini masih dengan sangat leluasa dapat begitu saja menjadi guru atau melaksanakan pekerjaan guru. Perlindungan jabatan guru sebagai profesi sangat lemah.

1. *Guru Amatir Tidak Bersertifikat Profesional namun Berkinerja Baik*

Secara sederhana tipe ini penulis sebut dengan “*born to teach*” atau “*born to be teacher*” Guru tipe ini mengabdikan diri menjadi guru karena menyenangkannya. Kemungkinan dia telah memiliki bakat alam, panggilan jiwa, dan kesempatan untuk menjadi seorang guru. Bakat yang dibawa sejak lahir kemudian terasah dengan pengalaman bertahun-tahun. Pendidikan formal ataupun nonformal barangkali tidak diterimanya. Namun tidak menutup kemungkinan, ada di antara mereka yang pernah menerima pendidikan formal hingga sarjana strata 1 bahkan sampai strata 3 dan tidak pernah menempuh pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan. Guru ini selalu belajar dan mengembangkan diri sendiri secara otodidak dan mandiri. Mengajar dengan penuh semangat, cinta, kasih sayang, dan ikhlas. Terlepas apakah ada sumber penghasilan di luar pekerjaannya sebagai guru atau tidak, namun imbalan materi tidak menjadi tujuan utama dalam mengajar. Mereka mengajar dengan sukarela demi anak didik, hanya mengharapkan balasan dari Tuhan.

2. *Guru Amatir Tidak Bersertifikat Profesional yang Berkinerja Buruk*

Guru dengan tipe ini sangat miskin akan kompetensi yang menjadi syarat guru yang baik. Beberapa pandangan yang mengartikan amatir sebagai sesuatu negatif, sangat dimungkinkan mereka melihat tipe guru seperti ini. Guru tidak terdidik, tidak terlatih, tidak bersemangat untuk maju dan mengembangkan diri, bekerja asal-asalan. Menjadi guru dan mengajar adalah pilihan terakhir setelah mereka mencari-cari pekerjaan lain, dan tidak pernah mendapatkannya. Mereka memilih menjadi guru daripada tidak bekerja sama sekali atau menganggur. Alhasil jabatan guru menjadi jabatan yang ditempati dengan mudah dan murah. Kesan yang didapat adalah guru amatiran, murahan, dan tidak berkualitas. Dapat dibayangkan anak didik yang dihasilkan dari tipe guru seperti ini. Sulit rasanya menciptakan anak didik yang baik dengan guru yang tidak baik.

3. *Guru Bersertifikat Profesional namun Berkinerja Buruk*

Sosok guru tipe ini adalah mereka yang telah memenuhi syarat minimal untuk memperoleh sertifikat profesional, namun tidak lagi mengembangkan dirinya untuk selalu memperbaiki diri sebagai seorang guru. Setelah melewati pendidikan formal dan nonformal terkait profesi guru, guru ini merasa sudah puas dan berubah orientasi. Sebelum profesional mereka bekerja dengan giat, namun setelah mendapatkan sertifikat dan tunjangan profesional mengubah gaya hidup menjadi lebih materialistis. Tunjangan yang didapat tidak digunakan secara bijak untuk membiayai pengembangan diri seperti mengikuti kegiatan ilmiah dan membeli buku dan media yang mendukung profesionalitas mereka. Guru terlena dengan banyaknya uang yang mereka miliki. Sistem pengawasan ataupun audit profesi guru yang lemah ikut mendorong munculnya tipe guru seperti ini.

4. *Guru Bersertifikat Profesional yang Berkinerja Baik*

Guru tipe ini merupakan mereka yang memenuhi syarat dan ciri profesional. Terlahir dengan bakat yang unggul, kemudian panggilan jiwanya menuntun mereka memilih pekerjaan sebagai guru. Dengan dorongan itu mereka menempuh pendidikan formal yang sesuai pada jenjang sarjana strata 1 bidang pendidikan (Sarjana Pendidikan/S.Pd.), kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru dan memperoleh sertifikat profesi. Tidak berhenti di sana, mereka terus menerus mengembangkan dirinya melalui organisasi profesi, studi lanjut pada pascasarjana maupun pendidikan nonformal dan informal, belajar secara mandiri, dan mematuhi etika profesi. Mereka mencintai profesinya dengan senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Guru bersertifikat profesional senantiasa meningkatkan kemampuan dirinya dalam hal pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesionalnya.

Beragamnya tipe guru ini dimungkinkan karena sistem penataan profesi guru belum teratur. Kode etik guru yang ada, belum dapat melindungi anggotanya dan melindungi citra guru sendiri. Sistem pendidikan guru tidak satu pintu. Memperhatikan profesi dokter yang memiliki sistem pendidikan satu pintu, di mana tidak ada dokter yang bukan sarjana kedokteran dan menempuh pendidikan profesi dokter. Begitulah sistem pendidikan bagi profesi yang mapan. Pendidikan guru masih menyisakan dualisme, mereka berasal dari Sarjana Pendidikan dengan mereka bukan Sarjana Pendidikan. Keduanya sumber itu diberi kesempatan yang sama mengikuti pendidikan profesi guru. Jabatan guru seperti ini bukan profesi tertutup, melainkan profesi terbuka. Semua sarjana, ataupun belum sarjana, pada kenyataannya dapat saja menempati jabatan guru. Tidak ada tindakan sanksi ataupun perlindungan jabatan. Guru amatir dan guru profesional, guru berkinerja baik dan guru berkinerja buruk, masih mewarnai kondisi pendidikan di Indonesia.

Kesimpulan

Terdapat berbagai tafsir di masyarakat atas guru amatir dan guru profesional. Istilah guru amatir dimunculkan sebagai tanggapan atas pascalegalisasi guru sebagai profesi melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Terdapat empat tipe guru dilihat dari status amatir atau profesionalnya. Pertama, guru amatir tidak bersertifikat profesional namun berkinerja baik. Kedua, guru amatir tidak bersertifikat profesional yang berkinerja buruk. Ketiga, guru bersertifikat profesional namun berkinerja buruk. Keempat, guru bersertifikat profesional yang berkinerja baik. Beragamnya tipe guru ini dimungkinkan karena sistem penataan profesi guru belum teratur.

Daftar Pustaka

- Hamalik, O. (2006). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Loui, M. C. (1998). *Love, Passion, and the Amateur Teacher*. Speech at the Graduate Teacher Certificate ceremony. University of Illinois at Urbana-Champaign. <https://netfiles.uiuc.edu/loui/www/gtc98.html> diakses 30 Mei 2012 pukul 10.36.
- Saud, U. S. (2011). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.

Suhardi. (2012). *Guru Profesional dan Guru Amatir*.
<http://www.ypm.ac.id/html/index.php?id=artikel&kode=37> diakses 30 Mei
2012 pukul 11.49.

Suyanto & Djihad, A. (2012). *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru
Profesional*. Yogyakarta: Multi Pressindo.

Usman, M. U. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.